|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2019, 6(1) 1657-1668 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2019 |

**ALASAN PENUTUPAN PUSAT PENAHANAN IMIGRAN DI PULAU MANUS OLEH PAPUA NUGINI TAHUN 2016**

**Vivi Dwi Setiawati[[1]](#footnote-2)**

**Nim. 1302045121**

***Abstract***

*The cooperation in handling asylum seekers between Australia and Papua New Guinea began in 2001 on the policy of pacific solutions, and aims to reduce the arrival of immigrants which will lead to human smuggling and detention to process refugees claim status for asylum seekers in uncertain times. The purpose of this study is to explain the reason Papua New Guinea closed immigrant detention centers on the manus island which holds about 850 male prisoners. This research uses a explanatory method which data are taken from books, journals, websites, and valid news. The concept used in this study is decision making by Richard Synder and the concept of asylum seekers*. *The result of this study indicate that closure of immigrant detention centers on the manus island by the PNG Supreme Court was caused by internal and external factors. As for internal factors, the insecurity of detention centers on manus island due to the rejection of local residents of the existence of detention centers, and violations of human rights for refugees. While the external factors, the refugee rights are not fulfilled.*

***Keywords:*** *Decision Making, Refugees and Asylum Seekers Manus Island, and Papua New Guinea.*

**Pendahuluan**

Arus migrasi telah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Australia, dimana negara tersebut sangat membatasi kedatangan para imigran yang saat ini dikenal sebagai manusia perahu yang melakukan perjalanan mereka menggunakan perahu kecil untuk sampai kewilayah Australia tanpa membawa dokumen resmi atau sebagai imigran ilegal.

Para imigran tersebut berasal dari negara Afganistan, Irak, Iran, Tiongkok, Vietnam, Sri Lanka dan Myanmar. Australia merupakan negara yang tergolong stabil dalam hal politik dan ekonomi sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah kedatangan imigran setiap tahunnya. Namun, pada perkembangannya jumlah kedatangan pencari suaka meningkat dan menjadi persoalan bagi Australia karena khawatir atas pertahanan keamanan nasionalnya yang dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti penyelundupan manusia.

Menyikapi kondisi tersebut pemerintah Australia mengesahkan UU pada 27 September 2001 dan disertai amandemen terhadap *commonwealth migration Act* (1958) yang dikenal sebagai *“Australia’s Pacific Solution”* yaitu dengan mentukan ulang teritori Australia yang dapat didarati dan dijadikan klaim sah bagi pencari suaka (zona migrasi), serta memindahkan orang-orang yang tertangkap ke negara ketiga untuk menjalani pemprosesan.

Kebijakan tersebut dirancang oleh John Howard pada 2001, ada tiga strategi utama dalam Solusi Pasifik yaitu ribuan pulau dikeluarkan dari zona migrasi Australia, mencegat perahu yang mengangkut pencari suaka dengan cari operasi relex, dan pencari suaka dipindahkan ke pusat pemprosesan sementara menunggu status pengungsi.

Pada kebijakan tersebut Australia menyewa Pulau di bagian Kepulauan Pasifik yang disebut dengan kebijakan lepas pantai bagi para pencari suaka, yaitu pulau Christmas, Pulau Nauru dan Pulau Manus di Papua Nugini. Dalam membuka fasilitas pemprosesan dan penahanan bagi pencari suaka Australia mengeluarkan biaya yang sangat besar bagi pulau tersebut setiap tahunnya.

Selama Solusi Pasifik berlaku terjadi banyak kasus yaitu pelecehan seksual dimana terdapat 65 perempuan dan 125 anak-anak di pusat pemprosesan tersebut. Oleh sebab itu, pada 2007 PM Kevin Rudd mengunjungi Papua Nugini untuk melakukan normalisasi dan di tahun 2008 kebijakan Solusi Pasifik tersebut diberhentikan, penutupan berlangsung pada 2008-2011.(<https://www.radioaustralia.net.au/indonesia/2013/12/12/pusat-detensi-pulau-manus>)

Ditahun 2012 Julia Gillard terpilih menjadi Perdana Menteri Australia dan kembali memberlakukan Pasifik Solusi II namun selama proses kebijakan tersebut terdapat kendala dalam penanganan pencari suaka di pusat pemprosesan Pulau Manus. Kemudian ditahun 2013 Kevin Rudd kembali menjabat sebagai PM Australia dan menerapkan kebijakan serupa yang dinamakan PNG Solution yang merupakan pengaturan pemukiman kembali bagi pencari suaka terutama pada kaum laki-laki untuk menetap di pusat pemprosesan Pulau Manus.

Berbagai kebijakan telah dilakukan namun belum mampu untuk mengatasi permasalahan kedatangan imigran dan pencari suaka. September 2013 Tony Abbott memenangkan pemilu dan mejabat sebagai PM Australia mengambil langkah tegas yaitu *operation sovereign borders* (OSB) merupakan operasi penjagaan keamanan perbatasan yang dilakukan oleh militer.

Meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan belum juga mampu untuk menangani persoalan kedatangan para pencari suaka. Dari tahun 2009-2010 terdapat 4.370 imigran, ditahun 2010-2012 terdapat 7.983 imigran, dan pada tahun 2012-2013 terdapat peningkatan sekitar 25.173 imigran. (Diana Glazebrook, “*Papua New Guinea’s Refugees Track recond and Its Obligations under the* 2013 *RRA with Australia” Australia National university*)

Pusat Pemprosesan Regional Manus merupakan salah satu dari sejumlah fasilitas penahanan imigrasi Australia lepas pantai. Pusat ini dioperasikan oleh *Broadspectrum* (sebelumnya dikenal sebagai layanan *transfield*) atas nama pemerintah Australia, sampai perusahaan *Ferrovial* yaitu perusahaan multinasional Spanyol yang terlibat dalam desain, kontruksi, pembiayaan, dan operasi serta pemeliharaan infrastruktur transportasi membeli perusahaan tersebut dan kontraknya pada April 2016.

Pusat ini terletak di Pangkalan Angkatan Laut PNG Lombrum (sebelumnya pangakalan Angkatan Laut Australia bernama HMAS Tarangau) di Pulau Los Negros di Provinsi Manus, Papua Nugini.

Pulau Manus di Papua Nugini merupakan salah satu pusat pemprosesan pencari suaka yang disewa oleh Australia untuk memproses para pencari suaka yang tiba di Australia, mereka akan langsung dikirim ke pulau tersebut dan menjalankan berbagai proses untuk mendapatkan klaim pengungsi. Papua Nugini mengubah Pangkalan Angkatan Lautnya untuk dijadikan sebagai pusat pemprosesan pencari suaka.

 **Peta Pulau Manus**

 

 Sumber: https://www.profilmanus.com

Adanya ketergantungan Papua Nugini terhadap Australia menjadi alasan Papua Nugini bersedia melakukan kerjasama dalam kebijakan Australia dalam menangani permasalahan pencari suaka yang disebut dengan PNG Solution, meskipun sebelumnya telah mengalami pengalaman buruk dalam kebijakan sebelumnya yaitu Solusi Pasifik.

Semua kewenangan atas pengaturan penahanan pengungsi di pusat detensi Pulau Manus berada dipihak pemerintah Australia, para petugas penjaga pusat tersebut yaitu militer Australia untuk menjaga para tahanan. Sedangkan Papua Nugini hanya sebagai penerima penempatan tahanan imigran.

Secara garis besar, terdapat dua jalur kedatangan para imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Mereka yang datang menggunakan perahu disebut dengan *boat people* (manusia perahu) atau sebagai *Irreguler Maritime Arrivals* (IMAs).

Namun, tahun 2016 pemanfaatan di Pulau Manus Papua Nugini terhenti kembali saat itu pihak Papua Nugini yang memutuskan untuk menutup pusat pemprosesan melalui putusan Mahkamah Agung. Padahal Papua Nugini sudah bekerjasama dengan Australia dari tahun 2001-2015 mengenai pencari suaka.

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Teori Pengambilan Keputusan***

Menurut Richard Snyder proses pengambilan keputusan merupakan alat yang dapat menjelaskan tindakan yang diambil oleh masing-masing negara dalam hubungan internasional. Juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah keterlibatan individu atau kelompok dapat mempengaruhi suatu hasil keputusan atau tidak. (James N. Rosenau, *International Political and Foreign policy, a reader inresearch and theory*, New York: The Free Press (1969) page. 201)

Synder mengemukakan bahwa berbagai lingkungan internal dan eksternal mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Selain itu, dimensi manusia dianggap lebih efektif dari politik luar negeri karena banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi suatu aktor. Kerangka variabel yang dimaksud ialah lingkungan internal dan eksternal yang melekat pada aktor, termasuk juga struktur sosial dan perilaku.

Dalam lingkungan internal pembuatan keputusan terdiri dari bukan lingkungan masyarakat, masyarakat dan lingkungan masyarakat budaya atau populasi. Sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari bukan lingkungan masyarakat, kebudayaan lain, masyarakat lain, organisasi masyarakat dan lembaga fungsional dari aksi/tindakan pemerintah. Dalam struktur sosial dan perilaku terdiri dari kondisi utama nilai orientasi, institusional utama pola bentuk, karakteristik utama dari organisasi sosial, perbedaan aturan dan spesifikasi peranan, bentuk dan fungsi kelompok, proses relevan berupa pembuatan opini, sosialiasasi orang dewasa, dan politik.

Dari berbagai definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah Australia dalam memindahkan para pencari suaka dan pengungsi merupakan alasan Australia untuk melepas tanggung jawab terhadap para pesuaka tersebut, dan juga adanya kepentingan politik Australia terhadap penempatan pesuaka di pusat detensi sehingga menimbulkan berbagai kritikan dari berbagai organisasi internasional.

***Konsep Pencari Suaka***

Pencari suaka ialah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui oleh pencari suaka untuk mendapatkan status pengungsi yaitu: (<https://www.referensi.elsam.or.id/files.html>)

1. Registrasi/pendaftaran terhadap Pencari Suaka.
2. Wawancara.
3. Penentuan Status Pengungsi.
4. Pemberian Status/Penolakan Kasus.

Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang berada di wilayahnya yang mencari perlindungan dengan status pengungsi ataupun sebagai pencari suaka. Terutama bagi negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 mewajibkan untuk melindungi dan memberikan tempat perlindungan bagi mereka.

Dalam Konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi, terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bagi negara yang telah meratifikasi Konvensi maka berkewajiban memberikan hak legalitas sebagai pengungsi.
2. Bagi negara yang belum meratifikasi diharapkan dapat menampung dan menjamin hak tinggal sementara/transit.

***Konsep Hak Pengungsi***

Sebagai pengungsi memiliki hak-hak yang harus tetap mereka dapatkan di negara dimana mereka tinggal. Pengaturan perlindungan terhadap pengungsi merupakan prinsip umun dari Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 14 Piagam Deklarasi Versal Hak Asasi Manusia yaitu setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk melindungi dari penganiayaan atau penyiksaan.

Hak-hak pengungsi telah diatur pada Konvensi Pengungsi tahun 1951 seperti yang tertera pada pasal 13, 14 dan 30 bahwa seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain. (Wagiman Hak Pengungsi, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal 35)

**Metodologi Penelitian**

Untuk menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menggambarkan alasan Papua Nugini menutup pusat penahanan imigran di Pulau Manus. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa kemudian menyajikan hasil dari penelitian tersebut dalam suatu tulisan yaitu, alasan penutupan pusat penahanan imigran di Pulau Manus oleh Papua Nugini tahun 2016.

**Hasil Penelitian**

***Fenomena Pengungsi di Australia***

Kedatangan pengungsi di Australia dibagi dalam tiga gelombang yang berbeda. Pertama, dari tahun 1976-1981, kedua, dari tahun 1989-1998, dan ketiga, dari tahun 1999-2015. Gelombang pertama, pengungsi kebanyakan berasal dari Vietnam setelah terjadinya perang di negara tersebut pada April 1975 di Darwin, terdapat dua perahu di Darwin akhir tahun 1976 dan pada November dan Desember 1977 perahu hampir setiap hari datang. Kemudian, pada akhir tahun 1981 kedatangan perahu telah terhenti dan jumlah manusia perahu yang datang tidak banyak dan tidak ada satupun orang di tahun 1980 dan hanya 30 orang pada tahun 198. (Rani 2015 ‘Australia and Asylum Seekers’, International Journal of Refugee Law, pp 16, [https://www.homeaffairs.gov.au/documents/books-asylum -seekers.pdf](https://www.homeaffairs.gov.au/documents/books-asylum%20-seekers.pdf))

Gelombang kedua pada November 1989 kedatangan pengungsi dari Indocina yang kebanyakan berasal dari Kamboja, Vietnam dan Cina Selatan. Kemudian, di tahun 1999 menjadi gelombang ketiga kedatangan pengungsi yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan Asia Selatan, mayoritas mereka merupakan penentang rezim Taliban di Afganistan atau rezim Saddan Hussein di Irak.

Dalam kasus Australia, kekhawatiran kapal tidak sah atau ilegal telah menjadi perhatian sejak tahun 1970-an dan tahun 1999-2001. Pada kedatangan kapal di tahun 2001 merupakan peristiwa utama yang kemudian memberi pengaruh cukup besar bagi kebijakan imigrasi Australia, yaitu telah terjadinya peristiwa *Tampa Affair.* Setelah tahun 2001, kedatangan manusia perahu semakin sedikit akibat dari kebijakan Solusi Pasifik. Kemudian ditahun 2009-2013 angka kedatangan manusia perahu meningkat akibat diberhentikannya kebijakan tersebut.

***Keuntungan Papua Nugini dari Australia sebagai Pusat detensi***

Papua Nugini merupakan salah satu negara yang menerima dana bantuan paling besar dalam program kerjasama pembangunan bilateral Australia. Kerjasama tersebut dalam bidang pertahanan yang meliputi bantuan teknis dan pelatihan, serta latihan bersama. Sejak tahun 1998-2003 Australia membantu Papua Nugini dengan mengirimkan sekitar 3500 pasukan Australia dan memberikan bantuan finansial sebesar US$ 243 juta dan melatih pasukan lokal sebagai upaya pertahanan pemerintah. (<http://www.abc.net.au/am/content/2004/s1193835.html>.)

Adanya berbagai bantuan yang selalu diberikan Australia inilah yang akhirnya membuat Papua Nugini berada dalam perangkap ketergantungan Australia. Hal ini dikarenakan tidak adanya kemampuan untuk mengolah Sumber Daya Alam yang dimiliki secara mendiri dan membutuhkan bantuan Australia untuk tetap bertahan hidup. Terlebih kegemaran pemerintah lokal Papua Nugini terhadap korupsi sehingga sulit mengalami kemajuan dan terlepas dari ketergantungan terhadap Australia.

Ketersediaan Papua Nugini untuk menerima tawaran Australia menjadi negara ketiga tentu tidak mudah karena Papua Nugini tidak mampu memberikan pelayanan sebaik Australia. Namun, dikarenakan selama ini Papua Nugini telah memiliki ketergantungan terhadap Australia melalui bantuan dalam bidang ekonomi, politik dan pertahanan, ekpor dan impor akhirnya membuat Papua Nigini menerima tawaran Australia untuk menjadikan negaranya sebagai pusat detensi para imigran Australia.

***Terbentuknya PNG Solution antara Australia dan Papua Nugini***

Papua New Guinea Solution *(PNG Solution)* merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari kebijakan *Regional Resettlement Arrangement* yang telah disetujui oleh Australia maupun Papua Nugini di tahun 2013. Bentuk dari kebijakan *PNG Solution* adalah pemindahan para pengungsi dan pencari suaka tujuan Australia ke pusat detensi di Papua Nugini untuk selanjutnya dilakukan pemprosesan status pengungsi mereka, penampungan sementara di pusat detensi, sekaligus penerimaan para pencari suaka yang telah diberikan status pengungsinya untuk memulai kehidupan baru di Papua Nugini.

Kemudian dalam kebijakan *PNG Solution,* terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pemerintah. (<https://PNG> Solution.gov/translate/countries/Australia)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pemerintah Australia** | **Pemerintah Papua Nugini** |
| 1 | Australia berkewajiban membayar sewa pertahunnya kepada Papua Nugini sebagai penempatan para pengungsi. | Menerima serta melaksanakan bentuk dari kebijakan *PNG Solution* dengan memberikan tempat tinggal bagi pengungsi |
| 2 | Australia memiliki hak untuk langsung mengirim pengungsi ke Papua Nugini yang tiba menggunakan perahu ke wilayah Australia. | Membuat penilaian atau mengizinkan penilaian yang akan dibuat sesuai konvensi 1951. |
| 3 | Australia memberikan peningkatan jumlah bantuan domestik terhadap Papua Nugini. | Tidak mengusir atau mengembalikan pengungsi ke negara lain. |

 Sumber: https:// *PNG Solution.gov/*translate/countries/Australia

Komisi Hak Asasi Manusia Australia, telah mengkritik pengaturan *PNG Solution* dimana semua pencari suaka yang tiba dengan kapal sejak 17 Juli 2013 akan diproses dan jika ditemukan sebagai pengungsi akan dimukimkan di Papua Nugini atau di negara lain. Komisi Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa hal itu berisiko melanggar kewajiban hukum internasional dan domestik Australia. Meskipun adanya kecaman dan tanggapan dari beberapa pihak, nyatanya tidak berpengaruh dalam pengambilan kebijakan menangani pengungsi dan pencari suaka. Kebijakan *PNG Solution* tetap dijadikan sebagai kebijakan untuk menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia.

***Pemberian Kompensasi Pengungsi di Pulau Manus***

Kondisi pusat detensi di Pulau Manus sangat memprihatinkan membuat para pengungsi dan pencari suaka yang berada di pusat tersebut menderita. Sehingga kelompok pengungsi dan pencari suaka di pusat detensi tersebut menuntut pemerintah Australia agar memberikan ganti rugi penahanan akibat telah melanggar tanggung jawabnya dengan menahan mereka dalam kondisi yang tidak sesuai dengan standar Australia. Gugatan hukum itu diajukan oleh 1,905 tahanan yang berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah Australia.

Berdasarkan kesepakatan ganti rugi Australia akan membayar kompensasi senilai $AUD 70 juta (sekitar Rp 700 milliar) dan hanya diberikan kepada 1.300 tahanan dan mantan tahanan di pusat detensi imigrasi Pulau Manus. Kesepakatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung negara bagian Victoria. Kelompok pengungsi dan pencari suaka mendapatkan kompensasi karena dua alasan. Pertama, mereka ditahan secara ilegal antara tahun 2012 hingga 2016. Kedua, karena kelalaian dari pemerintah Australia dalam menampung dan melindungi para pengungsi tersebut.( <https://www.australiaplus.com/indonesia/berita/tahanan-detensi-imigrasi-pulau-manus>)

***Alasan Penutupan Pusat Penahanan Imigran oleh Papua Nugini***

1. ***Faktor Internal***

 **Ketidakamanan Pusat Detensi di Pulau Manus**

Adanya penolakan dari warga lokal terhadap keberadaan pusat detensi Pulau Manus yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di tahun 2014 akibat penyerangan dari luar pusat detensi yang dilakukan oleh para warga sekitar Pulau Manus yang dibantu oleh para polisi Papua Nugini. Ketika dibuka kembali November 2013, pusat pemprosesan Pulau Manus telah mendapatkan dukungan dari sebagian besar penduduk di Pulau Manus yang mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan dan ksempatan bisnis dengan adanya pusat pemprosesan tersebut. ([https://www.republika.co.id/amp/ms8cf&ved](https://www.republika.co.id/amp/ms8cf%26ved))

Namun, pada pelaksanaannya para pemilik tanah dimana pusat detensi dibangun merasa kecewa karena mereka tidak mendapatkan sedikitpun manfaat dari pembangunan pusat detensi sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah Australia sebelumnya. Mereka juga memblokir akses ketempat pembuangan sampah dan mengancam akan memutuskan saluran air dan memblokir jalan masuk, jika mereka tidak diberi kompensasi.

Sebelumnya masyarakat Pulau Manus telah menawarkan untuk mengelola tempat pembuangan sampah yang diharapkan agar para pekerjanya adalah para masyarakat sekitar, namun yang terjadi para kontraktor dari luar negeri didatangkan untuk mengelolanya. Kata Knight, para pemilik tanah itu ingin pemerintah Australia dan PNG ganti rugi sebesar 130.000 dollar Australia atas penggunaan tanah dan berlabuhnya kapal AL Australia di lepas pantai.

Selain itu, kemarahan warga lokal akibat tidak mendapatkan keuntungan dari adanya pusat detensi yaitu dengan melakukan penyerangan terhadap para tahanan di kamp Pulau Manus yang mengakibatkan diantara para pesuaka mengalami luka parah dan menjadi korban akibat penyerangan tersebut. Masyarakat lokal yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata seperti parang, pipa, tongkat dan batu. (<https://m.tribunnews.com/ungkapan-Rod> St George-di-pulau-manus)

Kondisi inilah yang menyebabkan diantara mereka berusaha melarikan diri keluar kamp pengungsian untuk menyelamatkan diri, bahkan ada yang melakukan tindakan aksi protes dengan cara melukai diri sendiri seperti menjahir bibir mereka, aksi mogok makan dan juga upaya untuk bunuh diri.

Kondisi Setelah Penyerangan dari Luar Pusat Tahanan

Sumber: https://www.profilmanus.com

Sehingga pemerintah Australia melakukan tinjauan terhadap keadaan di sekitar pusat detensi Pulau Manus yang memfokuskan keamanan di pusat tersebut. Di tahun 2015 sekitar 600 orang melakukan mogok makan sebagai bentuk protes mereka. Kemudian pada April 2016 dua pekerja di pusat tahanan tersebut ditahan dan dijatuhi hukuman 10 tahun akibat pembunuhan. (<https://www.beritainternasional.gov.au.html>)

 **Pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi**

Para pengungsi dan pencari suaka merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM baik di negara asalnya maupun di negara penerima. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Nugini saat ini ialahpenahanan para pengungsi dan pencari suaka di pusat detensi Pulau Manus Papua Nugini. Sebagai negara ketiga yang menerima pencari suaka dari Australia diharuskan untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pencari suaka ataupun pengungsi.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pengungsi yaitu Pasal 9 yang mengatur tentang hak seseorang untuk tidak mendapat perlakuan sewenang-wenang, diasingkan, atau ditahan. Pasal 13 mengenai hak seseorang untuk mencari perlindungan di negara lain. Pasal 14 ayat (1) mengatur tentang hak untuk berpergian dan keluar masuk negaranya. (Pasal 1 *International Covenant on Civil and Political Rights* dan Pasal 1 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dari (<http://www.un.org/en/documents/udhr/index.html>)

Namun, hak-hak pengungsi sesuai dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tersebut dilanggar oleh pemerintah Australia maupun Papua Nugini dalam menangani permasalahan pengungsi sehingga menjadi alasan Mahkamah Agung PNG memutuskan untuk menutup pusat detensi tersebut.

Jika dilihat dari pertama kali dibukanya pusat detensi Pulau Manus perempuan dan anak-anak menjadi sasaran utama kejahatan seperti pemerkosaan serta penganiayaan. Menurut dokumen yang telah beredar diberbagai media dan surat kabar sekitar 18 % dari total jumlah tahahan di pusat penahanan yaitu 59 laporan serangan seksual terhadap anak-anak dan 30 laporan serangan seksual terhadap perempuan, namun kasus tersebut tidak diperhatikan oleh pihak Papua Nugini maupun Australia. (<https://voaindonesia.com>)

Selain itu, dalam hak kebebasan sebagai pengungsi pun belum mereka dapatkan di Papua Nugini terdapat 43 orang telah mendapatkan izin perjalanan pekerjaan serta dokumen Papua Nugini untuk bekerja di Port Moresby, namun kendala yag dihadapi para pengungsi ini ialah penolakan dari kepala imigrasi Papua Nuguni untuk mengizinkan mereka keluar dari pusat detensi Pulau Manus. Hal itu dilakukan oleh pemerintah Papua Nugini yang memiliki tugas penjagaan untuk memastikan bahwa pengungsi cukup berhasil dan aman menetap di Papua Nugini.

Kondisi pusat detensi Pulau Manus yang memprihatinkan membuat para pengungsi dan pencari suaka menderita. Pemerintah Papua Nugini tidak dapat memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap para tahanan tersebut karena yang seharusnya bertanggung jawab atas mereka adalah pihak dari Australia. Warga Papua Nugini yang dipekerjakan sebagai pengamanan di Pulau Manus juga tidak sanggup menjalankan tugas mereka. Berikut gambar kondisi tempat tinggal para pengungsi dan pencari suaka di Pulau Manus.

**Gambar 1.3 Kondisi di Pusat Penahanan Pulau Manus**



Sumber: medcom internasional.id

1. ***Faktor Eksternal***

**Hak Pengungsi tidak Terpenuhi**

Adanya penganiayaan atau penyiksaan di dalam pusat detensi merupakan hak pribadi seseorang yang telah dilanggar oleh suatu negara dimana mereka ingin mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan kekerasan. Badan organisasi UNHCR telah menjamin hak pengungsi tersebut sesuai dengan Konvensi 1961 yang telah disepakati bersama oleh masing-masing negara peserta.

Meskipun sebagai negara peserta Konvensi Pengungsi, keadaan di dalam Papua Nugini memiliki kekurangan dan keahlian dalam memproses para pencari suaka serta kondisi fisik terhadap fasilitas penampungan yang dinilai buruk sehingga sering terjadi tindakan kekerasan yang disertai penyiksaan dan pemerkosaan membuat Papua Nugini tidak layak dijadikan sebagai negara ketiga yang aman. Fakta-fakta dilapangan telah membuktikan bahwa sering terjadi tindakan tidak manusiawi yang didapatkan para tahanan di pusat detensi serta kesejahteraan hidup mereka pun tidak dapat mereka rasakan sebagai pengungsi semestinya.

Namun, kondisi di pusat detensi Pulau Manus yang telah menahan mereka merupakan pelanggaran HAM dan juga hak pengungsi mereka tidak dapat terpenuhi sepenuhnya. UNHCR mengatakan terdapat kekurangan yang signifikan pada sistem hukum Papua Nugini dalam memproses pencari suaka serta tidak mampu memberikan perlindungan yang layak. Selain itu, Papua Nugini juga tidak memiliki semua kebutuhan mendasar yang layak untuk menampung para pengungsi terbukti dari kondisi detensi Pulau Manus yang jauh dari kata layak sebagai tempat pengungsian. (https”//www.indonesia.embassy.gov.au/files/jakt/Indonesian-factsheet.pdf, 2013)

Sehingga pusat detensi itu harus dihentikan atau ditutup karena sudah jelas melanggar hak-hak pengungsi didalamnya. Tidak ada kejelasan dari kedua negara tersebut terhadap para penghuni pusat detensi Pulau Manus yang mengharapkan bahwa mereka ingin tempat tinggal yang aman dan kembali ke Australia sebagai negara yang dituju. Sementara Australia tetap tidak akan menerima pengungsi dari Pulau Manus dan mengharapkan bahwa mereka akan tetap berada di Papua Nugini atau dikirim ke negara lain yang bersedia menampung para pengungsi tersebut.

Menurut organisasi UNHCR menegaskan bahwa keputusan untuk menghentikan darurat kemanusiaan harus dilakukan secepat mungkin dan mengharapkan agar tidak ada lagi kasus pelanggaran HAM yang didapatkan oleh para pengungsi dan pencari suaka yang ingin mendapatkan perlindungan dari negara yang mereka datangi. Potensi dampak yang akan muncul jika Papua Nugini tidak mengambil keputusan dalam penanganan pengungsi serta pencari suaka tersebut maka krisis kemanusiaan ini akan terus terjadi dan pelanggaran HAM di Papua Nugini semakin banyak akibat adanya penahanan yang secara ilegal di Pulau Manus. (<https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb>)

Sekitar 850 orang melanjutkan kehidupan mereka di dalam pusat detensi Pulau Manus akibat tidak adanya tindakan yang pasti dilakukan oleh pemerintah Papua Nugini maupun Australia, mereka hanya diberi pilihan yaitu untuk tetap tinggal di Papua Nugini meskipun dalam kondisi yang mungkin jauh lebih buruk lagi karena adanya penolakan warga lokal terhadap para pengungsi tersebut. Sedangkan, respon dari Australia sendiri yaitu melepas tanggung jawab pengungsinya dan tidak akan memberikan mereka kesempatan untuk kembali.

**Kesimpulan**

Penutupan pusat penahanan imigran di Pulau Manus dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pada putusan Mahkamah Agung PNG untuk menutup pusat tersebut. Kerjasama yang dilakukan antara Australia dan Papua Nugini terjalin dari tahun 2001 hingga 2015. Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat beberapa alasan untuk menutup pusat penahanan imigran tersebut yaitu faktor internal yang terdapat dalam Papua Nugini yaitu terjadinya ketidakamanan pusat detensi Pulau Manus akibat adanya penyerangan yang dilakukan oleh warga lokal ke dalam pusat detensi, kemudian terjadinya pelanggaran HAM yang diterima oleh para tahananan. Sedangkan faktor eksternal yaitu tidak terpenuhinya hak pengungsi sesuai dengan Konvensi Pengungsi tahun 1951 yang telah disepakati oleh kedua negara dengan menandatangani konvensi tersebut.

**Daftar Pustaka**

***Buku dan Jurnal***

Diana Glazebrook, “*Papua New Guinea’s Refugees Track recond and Its Obligations*

 *under the* 2013 *RRA with Australia” Australia National university*.

James N. Rosenau, *International Political and Foreign policy, a reader inresearch and theory*, New York: The Free Press (1969) page. 201.

Wagiman, Hak Pengungsi, Sinar Grafika, Jakarta 2004.

 ***Artike*l**

Shane Mcleod, Australia Police to Train Bougainville Force, online 07 September 2004, dalam <https://www.abc.net.au/am/content/2004/s1193835.pdf>, diakses pada 29 Oktober 2018.

Pasal 1 International Covenant on Civil and Political Rights dan Pasal 1International Convenant on Economic, Sosial and Cultural Rights, dalam <https://un.org/en/documents/udhr/index.html>, diakses pada 20 Agustus 2018.

 ***Website***

Anak-anak dan perempuan menjadi korban pelecehan di pusat detensi, dalam <https://www.voaindonesia.com>, diakses pada 02 Juli 2018.

Australia Government Factsheet, Pengaturan Pemukiman Kawasan, online, dalam [https://www.indonesia.embassy.gov.au/files/jakt/indonesia-factsheet.pdf 2013](https://www.indonesia.embassy.gov.au/files/jakt/indonesia-factsheet.pdf%092013),diakses pada 01 September 2018.

Justin Stevens, “Pusat Detensi Pulau Manus Kejam dan Tidak Manusiawi”,

*ABC Radio Australia,*12 Desember 2013, dalam [http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013/12/12/pusat-detensi-pulau-manus-kejam-dan-tak-manusiawi/12334900, diakses pada 10](http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013/12/12/pusat-detensi-pulau-manus-kejam-dan-tak-manusiawi/12334900%2C%20diakses%20pada%2010) Agustus 2018.

Kritik Organisasi Internasional UNHCR, dalam dalam [https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb, diakses pada 03](https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb%2C%20diakses%20pada%2003) Juni 2018.

Penahanan Imigrasi, dalam <https://www.homeaffairs> gov.au/documents/books asylum seekers.pdf, diakses pada 31 Maret 2018.

PNG Solution, dalam <https://PNG> Solution.gov/translate/countries/Australia/isi daripng-solution, diakses pada 11 November 2018.

Profil Pulau Manus di Papua Nugini, dalam <http://www.profilmanus.com>, diakses pada 12 April 2018.

Tahanan Imigrasi di Pulau Manus akan Terima Kompensasi Rp.700 M, dalam [https://www.australiaplus.com/indonesia/berita/tahanan-detensi-imigrasi pulau-manus](https://www.australiaplus.com/indonesia/berita/tahanan-detensi-imigrasi%09pulau-manus), diakses pada 20 April 2018.

*The Independent*, dalam <https://m.tribunnews.com/> ungkapan-Rod St George-dipulau manus, diakses pada 31 Juni 2018.

Warga Blokir Akses ke Tahanan Imigrasi Pulau Manus, dalam [https://www.republika.co.id/amp/ms83cf&ved, diakses pada 01](https://www.republika.co.id/amp/ms83cf%26ved%2C%20diakses%20pada%2001) Juni 2019

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dwisetiawativivi@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)